

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Bekasi, 20 Juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, lahir di Surabaya, 21 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Ramadhani Nanto, S.Sy.** dan **Muhammad Irsyad Noor, S.Sy.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1211/Adv/XI/2020 tanggal 26 November 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### ***Dalam Kompensi***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan lahir di Bekasi 08 Juli 2012 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku **ibu kandungnya**;
4. Menghukum Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama, perempuan lahir di Bekasi 08 Juli 2012 untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

### ***Dalam Rekonpensi***

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### ***Dalam Kompensi dan Rekonpensi***

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk> tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <No.Prk>;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk> tanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara Nomor <No.Prk> tanggal 17 Desember 2020;

Mengadili sendiri

**Dalam Konkensi :**

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konkensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in sughra Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi (Pembanding) terhadap Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konkensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Hak Asuh Anak Perempuan bernama, lahir di Bekasi tanggal 8 Juli 2012, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi (Pembanding) dengan ketentuan sebagai berikut :

Merawat, mengawasi, mendidik dengan rasa sayang dan cinta kasih terhadap sampai dewasa, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi bersama kedua orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi;

**Dalam Konkensi dan Dalam Rekonvensi**

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konkensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk> tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Tanggal 23 Februari 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Termohon untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi kepada Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi;
3. Menetapkan anak yang bernama: perempuan lahir di Bekasi 08 Juli 2012 (usia 8 tahun) berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Terbanding/Penggugat Konkensi/Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi;
4. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk membayar nafkah kedua anak minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya melalui Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sebagai ibunya;
5. Menolak petitum Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau:



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) Nomor <No.Prk> tanggal 29 Desember 2020 dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa (*inzage*) Nomor <No.Prk> tanggal 12 Januari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor <No.Prk> dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/789/HK.05/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih

dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>, Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Endoy Rohana, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah

sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga mulai sering terlibat pertengkaran disebabkan Pembanding memiliki wanita idaman lain (Wil) dan telah diakui Pembanding dan telah memfitnah dengan mengatakan Pembanding melakukan hal tersebut karena telah diguna-guna oleh orang tua Terbanding bahkan telah diupayakan untuk musyawarah dari keluarga namun tidak berhasil, yang puncaknya pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pertengkaran hebat dan sejak itu antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah, tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding atas alasan sering terjadi pertengkaran tersebut yang faktanya Justru Terbanding yang selalu ingin mendominasi dan tidak merasa bersalah dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yang baik kepada suami juga sebagai pekerja lapangan wajar memiliki banyak teman termasuk teman pergaulan wanita namun tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami terhadap istri bahkan sejak 23 Januari 2020 Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding tanpa izin hanya kirim pesan melalui WA dan mengingat hubungan suami istri saat ini sudah tidak harmonis lagi akibat sifat dan perilaku buruk, maka sepatutnya permohonan perceraian Terbanding dikabulkan demi menjaga kestabilan mental dan psikologis anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut (di satu sisi Terbanding menyatakan adanya wanita idaman lain (Wil), sedangkan Pembanding menyatakan adanya perilaku buruk Terbanding) dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan saling adanya tuduhan/perselisihan tersebut ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding

untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding juga menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tebanding yaitu yang menyatakan pernah menyaksikan antara Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan sejak bulan Januari 2020 sudah pisah rumah dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, serta saksi yang diajukan Pembanding, yaitu yang menerangkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"miitsaaqonghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara a quo ternyata Terbanding menghendaki perceraian sedangkan Pembanding tidak bersedia bercerai bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah rumah, dengan demikian perkawinan a quo sulit untuk dapat dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang

sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan a quo berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya berkenaan dengan perceraian yang pada pokoknya adalah juga menghendaki perceraian sebagaimana petitum pada bagian rekonvensi poin 2, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh terhadap anak hasil perkawinannya dengan Pemanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dimana anak tersebut ternyata belum mumayyiz yang barang tentu masih membutuhkan kasih dan sayang serta belaian dari seorang ibu juga pada usia tersebut anak lebih dekat pada Ibu, sehingga yang menjadi pertimbangan dan putusannya tentang hal itu sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan biaya hadhonah untuk seorang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sedangkan anak Pemanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan(Hadhonah) Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pemanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan serta kepatutan serta kemungkinan Pemanding untuk memenuhinya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun/mandiri) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka jumlah dan besarnya sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan

Agama Bekasi tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Carla Janeeta agar ditetapkan berada pada kedua orang tua, yaitu Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena terhadap hak asuh anak menjadi sengketa diantara kedua orang tua, maka Majelis Hakim harus menetapkan mana yang lebih berhak untuk itu dan tidak mungkin ditetapkan berada pada kedua belah pihak karena antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai, sedangkan terhadap hal ini telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang walaupun telah ditetapkan berada pada pihak ibunya namun demikian sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih dan sayangnya setiap waktu, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tetap dan benar, sehingga patut dipertahankan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk> tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk> tanggal 18 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00